



PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2014/PN.Blit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini, dalam permohonan dari:

SUTIANIK, Perempuan, lahir di Blitar, 26 Desember 1989, umur 24 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Wonotirto Rt.004/006, Kec. Wonotirto, Kabupaten Blitar, sebagai ----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan dan surat-suratnya ;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya;

Menimbang , bahwa dengan permohonannya tertanggal 16 Juli 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, dibawah Register Nomor : 72/Pdt.P/2014/PN.Blit. pemohon telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah di lahirkan di Blitar tanggal 26 Desember 1989 dan pemohon adalah anak kandung ke satu dari suami isteri SUMEDI dengan SURATUN;
- Bahwa, untuk kelahiran Pemohon yakni tanggal 26 Desember 1989 tersebut sudah sesuai dengan yang tertulis dalam ijasah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa, pada tahun 2005 Pemohon pernah mencari pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri (Hongkong) sedang pemohon dalam mengurus Paspor dan surat-surat lain (Administrasi)

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Blit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai persyaratannya waktu itu Pemohon serahkan semuanya pada seorang agen PJKT;

- Bahwa, yang pada waktu itu Pemohon tahu kalau ternyata untuk dapat kerja harus merubah tahun kelahiran Pemohon (dituakan) dan yang penting Pemohon dapat diterima kerja karena sangat membutuhkan uang untuk kehidupan, kemudian ternyata dalam paspor No. An. 830008 kelahiran pemohon tertulis dan terbaca nama SUTIANIK lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1981 (dituakan);
- Bahwa dengan demikian dalam Paspor Pemohon No. An. 830008 kelahiran Pemohon tertulis (SUTIANIK), lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1981, seharusnya kelahiran Pemohon yang benar adalah SUTIANIK, lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1989, sehingga terjadi perbedaan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam surat-surat seperti pada Ijazah, Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga maupun Akta kelahiran dengan yang tercantum dalam paspor No. No. An. 830008 tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon berencana pergi ke Luar Negeri untuk mencari kerja dan setelah memperbaharui Paspor Baru dengan identitas sesuai data yang pemohon miliki yaitu SUTIANIK, lahir di Blitar 26 Desember 1989, ternyata setelah sampai di Kantor Imigrasi melalui Sidik Jari (Cap Jari) Identitas pemohon telah terkoreksi, bahwa Pemohon telah memiliki Kelahiran ganda yaitu tanggal 26 Desember 1981 dan tanggal 26 Desember 1989, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan ijazah, KTP, KK, maupun Akta Lahir yang pemohon miliki yaitu SUTIANIK lahir di Blitar tanggal 26 Desember 1981 dan harus dibetulkan;
- Bbaha, Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sudilah untuk memrintahkan kepada salah

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Blt.



seorang pegawai Bapak yang ditugaskan untuk memanggil kami Pemohon untuk dating dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk diperiksa permohonan kami dan selanjutnya berkenan pula Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa kelahiran pemohon SUTIANIK, lahir di Blitar tanggal 26 DESEMBER 1989;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat –surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Sutianik NIK. 3505084107800070 diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat tanda Tamat belajar atas nama Sutianik Nomor 26285/I.04/PP/2001 tertanda Blitar 29 Juni 2001 diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sutianik No. 420/33/108.03/2004 tertanda Blitar 28 Juni 2004 diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kkkepala keluarga Sumedi Dsn. Caren,Desa Wonotirto diberi tanda P.4.
5. Foto copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3505-LT-12062013-0470, diberi tanda P.5.
6. Foto Copy Pasport atas nama Sutianik No. AN 830008 diberi tanda P.6.

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Blit.



Menimbang, bahwa setelah surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya lalu diberi/dibubuhi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : 1. Dewi Norhaini dan 2. Enik Erma Marwiyati yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEWI NORHAINI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tantenya ;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Tahun kelahiran;
- Bahwa pemohon telah lahir pada tanggal 26 Desember 1989, namun didalam paspor tertera tanggal 26 Desember 1981;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun kelahiran, karena di dalam Paspor yang lama tertera tahun 1981;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 26 Desember 1989;
- Bahwa benar Pemohon anak dari suami isteri SUMEDI dengan SURATUN;

2. Saksi ENIK ERMA MARWIYATI :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai tantenya ;
- Bahwa benar pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Tahun kelahiran;
- Bahwa pemohon telah lahir pada tanggal 26 Desember 1989, namun didalam paspor tertera tanggal 26 Desember 1981;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun kelahiran, karena di dalam Paspor yang lama tertera tahun 1981;
- Bahwa yang benar Pemohon lahir pada tanggal 26 Desember 1989;
- Bahwa benar Pemohon anak dari suami isteri SUMEDI dengan SURATUN;

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sekarang mau bekerja ke Malasia untuk membantu ekonomi keluarga;

Menimbang , bahwa selain keterangan dua orang saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas,dapatlah dibuktikan :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan tahun kelahiran;
- Bahwa benar pemohon telah lahir pada tanggal 26 Desember 1989;
- Bahwa benar dalam paspor lama tertera tanggal lahir 26 desember 1981;
- Bahwa benar Pemohon anak dari suami-isteri SUMEDI dengan SURATUN;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tersebut mau buat paspor untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu ke Malasia;

Menimbang bahwa Urgensi pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti tahun kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pemohon harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari per-Undang-undangan dari Peraturan peraturan yang berkenaan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kelahiran Pemohon SUTIANIK, lahir di Blitar tanggal 26 DESEMBER 1989;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa biaya yang timbul dalam penetapan ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 161.000,-- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah) ditanggung oleh pemohon .

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Bit.



a

Demikianlah penetapan ini diambil pada hari : SENIN , tanggal 21 JULI 2014, oleh kami SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 16 Juli 2014 No. 72/Pdt.P/2014/PN.Blt. dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh SITTI FATIMAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh pemohon .

Panitera Pengganti,

SITTI FATIMAH

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,--
2. Meterai	Rp. 6.000,--
3. Biaya ATK	Rp. 30.000,--
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,--
5. Panggilan	Rp. 75.000,--
6. Leges	Rp. 15.000,--
Jumlah	Rp. 161.000,--

H a k i m ,



SYAHRIAL ALAMSYAH HARAHAP, SH.

Panitera Pengganti,

SITTI FATIMAH

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No.72/Pdt.P/2014/PN.Blt.